

**PUTUSAN****Nomor 283/Pid.B/2021/PN Spt****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

1. Nama Lengkap : AHMAD NURWAHID BIN ASNGARI;
2. Tempat Lahir : Sukadana;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 27 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Parit Aim, RT 003 / RW 003, Kelurahan Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat / Jalan Bumi ayu (Barak Beton warna biru), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah (Domisili Sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA II**

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD RIFAI ALIAS FAI BIN MASRI;
2. Tempat Lahir : Demak;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 05 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pleban, RT 05 / RW 09, Kelurahan Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah / Jalan Intan Sari, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;



Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampt Nomor 283/Pid.B/2021/PN Spt, tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2021/PN Spt, tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yakni Terdakwa I **AHMAD NURWAHID Bin ASNGARI** dan terdakwa II **MUHAMMAD RIFAI Alias FAI Bin MASRI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN BERSAMA-SAMA**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yakni terdakwa I **AHMAD NURWAHID Bin ASNGARI** dan terdakwa II **MUHAMMAD RIFAI Alias FAI Bin MASRI**, dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka :FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243;



2. 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka :FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243 Atas nama Abdul Samad;
3. 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri : WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto;

***Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUNOTO Bin JEMADI***

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Para Terdakwa diberi hukuman yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa yakni Terdakwa I **AHMAD NURWAHID Bin ASNGARI** dan terdakwa II **MUHAMMAD RIFAI Alias FAI Bin MASRI** pada Hari Selasa, 25 Mei 2021 sekira 05.00 Wlb atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat Jalan HM. Arsyad KM.5 (Bunderan KB) Kelurahan Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Mengambil sesuatu atau yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi Basriyanto diperintahkan oleh saksi Sunoto Bin Jemadi yang merupakan supir saksi Sunoto Bin jemadi yakni pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 untuk memuat minyak CPO dari PT. Gading Sawit Kencana (Selanjutnya disebut PT.GSK) yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman KM.57 Kec. Telawang Kab. Kotim Prov.Kalteng untuk dibawa ke PT.Sari Dumai Sejati (Selanjutnya disebut PT.SDS) yang beralamat di Jalan HM.Arsyad KM.24 Kec.Begendang Kab. Kotim Prov.Kalteng;



Kemudian ketika selesai memuat minyak CPO dari PT.GSK kedalam 1 (satu) unit mobil truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka :FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243 muatan Minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram) sekira pukul 20.46 Wib, karena sdh malam dimana PT. SDS tutup jam 17.00 Wib Maka Saksi Basriyanto menuju jalan HM.Arsyad K.5 (Bundara KB) Kel.Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab.Kotim untuk memarkirkan mobil truck berisi 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram) di pinggir jalan tersebut sekira pukul 23.45 Wib, setelah memarkirkan mobilnya lalu saksi Basriyanto tinggal pulang kendaraannya dan menuju ke barak untuk istirahat dengan niat baru esok harinya saksi Basriyanto mengantar Minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram) untuk diantarkan ke PT.SDS;

Bahwa karena mobil tangki warna orange Nopol : KH 8972 tidak dalam keadaan pintu terkunci karena memang kunci pintu mobil sudah rusak maupun kunci On Off Mati, tetapi terdapat kunci rahasia yang hanya diketahui oleh saksi.Basriyanto dengan cara menyambungkan kabel rahasia yang diketahui oleh saksi Basriyanto dan saksi Sadikin;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 03.00 pada hari Selasa 27 Mei 2021 bersama-sama menuju HM.Arsyad K.5 (Bundara KB) Kel.Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab.Kotim dengan menggunakan sepeda motor , lalu terdakwa I dan terdakwa II berhenti di warung kopi sambil memesan kopi yang berada sekitat 10 m (Sepuluh meter) di depan truk tangki warna orange Nopol : KH 8972 sambil mengawasi keadaan karena saat itu diwarung kopi dan sekitaran truck masih banyak orang, karena masih dalam keadaan rame maka terdakwa I pulang kebaraknya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II, sedangkan terdakwa II bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar Truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD bermuatan minyak Minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram);

Kemudian sekira pukul 04.30 Wib masih hari yang sama, terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk meminta informasi apakah di sekitaran Truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD bermuatan minyak Minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram) apakah situasi sudah sepi atau masih rame, dan ketika itu terdakwa II memberikan informasi ke terdakwa I bahwa keadaan sudah sepi, atas informasi tersebut terdakwa I berangkat menuju HM.Arsyad K.5 (Bundara KB) Kel.Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab.Kotim dimana terdakwa I dan terdakwa II bertemu di Bundara KB,kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama menuju jalan metro TV, dan ketika itu tujuan terdakwa I

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Spt



mengajak terdakwa II ke jalan metro yakni untuk mengawasi barak saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD yang terparkir dipinggir jalan, dan setelah sampai terdakwa I langsung masuk kedalam mobil truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu terdakwa I menghidupkan mobil truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD dan membawa mobil truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD menuju gudang daerah Desa Talaga Baru, dimana para terdakwa ketika mengambil kendaraan dan muatannya tanpa izin dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Atas Hilangnya 1 (satu) unit mobil truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka : FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243 muatan Minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram) maka saksi Sunoto Bin jemadi mengalami kerugian senilai Rp.270.675.120 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);

**Perbuatan para terdakwa yakni Terdakwa I AHMAD NURWAHID Bin ASNGARI dan terdakwa II MUHAMMAD RIFAI Alias FAI Bin MASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNOTO BIN JUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa perkara ini mengenai perbuatan para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
  - Bahwa 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) tersebut milik saksi yang telah di ambil oleh para terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa pada saat itu saksi memerintahkan saksi Basriyanto mengantarkan minyak CPO dari PT GSK (Gading Sawit Kencana) ke PT SDS (sari Dumai Sejati) menggunakan truk tangki warna orange Nomor Polisi KH 8972 GD;
- Bahwa karena saksi Basriyanto kelelahan, kendaraan tersebut diparkir dipinggir jalan dan saksi Basriyanto pulang ke barak untuk istirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya namun kendaraan tersebut tidak memiliki kunci pintu dan kunci on / off karena rusak tetapi kendaraan tersebut dapat menyala karena terdapat kunci rahasia yakni menyambungkan kabel yang hal tersebut hanya diketahui oleh saksi Basriyanto dan saksi Sadikin;
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap, para terdakwa mengakui jika para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) tersebut milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa I Ahmad Nurwahid dan Terdakwa II Muhammad Rifai bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa I menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar kurang lebih Rp.270.675.120,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck



tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SUYONO BIN NANI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa perkara ini mengenai perbuatan para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) tersebut saksi Sunoto yang telah di ambil oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa I Ahmad Nurwahid dan saksi Abdul Sani;
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap, para terdakwa mengakui jika para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa I Ahmad Nurwahid dan Terdakwa II Muhammad Rifai bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa I menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;





- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa I Ahmad Nurwahid dan saksi Abdul Sani untuk mengecek dan membongkar muatan minyak CPO untuk dijual;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

3. Saksi AHMAD IHDAL HUSNAYAINI BIN TAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa perkara ini mengenai perbuatan para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) tersebut milik saksi Sunoto yang telah di ambil oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi Basriyanto mengantarkan minyak CPO dari PT GSK (Gading Sawit Kencana) ke PT SDS (sari Dumai Sejati) menggunakan truk tangki warna orange Nomor Polisi KH 8972 GD;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap, para terdakwa mengakui jika para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) tersebut milik saksi;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa I Ahmad Nurwahid dan Terdakwa II Muhammad Rifai bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa I menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;
  - Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar kurang lebih Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian harha minyak CPO sekitar Rp. 9.000.00 (Sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.00 (sebelas ribu rupiah) per kilogram;
  - Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;
4. Saksi SEPRIAWAN BIN TIDONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;



- Bahwa perkara ini mengenai perbuatan para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) tersebut milik saksi SUNOTO yang telah di ambil oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi Sunoto memerintahkan saksi Basriyanto mengantarkan minyak CPO dari PT GSK (Gading Sawit Kencana) ke PT SDS (sari Dumai Sejati) menggunakan truk tangki warna orange Nomor Polisi KH 8972 GD;
- Bahwa karena saksi Basriyanto kelelahan, kendaraan tersebut diparkir dipinggir jalan dan saksi Basriyanto pulang ke barak untuk istirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya namun kendaraan tersebut tidak memiliki kunci pintu dan kunci on / off karena rusak tetapi kendaraan tersebut dapat menyala karena terdapat kunci rahasia yakni menyambungkan kabel yang hal tersebut hanya diketahui oleh saksi Basriyanto dan saksi Sadikin;
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap, para terdakwa mengakui jika para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) tersebut milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa I Ahmad Nurwahid dan Terdakwa II Muhammad Rifai bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa I menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972



GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);

- Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

5. Saksi ABDUL SANI ALIAS DODO BIN MANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa perkara ini mengenai perbuatan para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) tersebut saksi Sunoto yang telah di ambil oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa I Ahmad Nurwahid dan saksi Suyono;
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap, para terdakwa mengakui jika para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa I Ahmad Nurwahid dan Terdakwa II Muhammad Rifai bersama-sama menuju jalan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Spt



Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa I menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa I Ahmad Nurwahid ditempat saksi Suyono karena terdakwa I hendak menjual minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) dengan pengakuan terdakwa jika minyak tersebut barang aman;
- Bahwa terdakwa I menjual minyak CPO dengan harga Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) yang berada dalam mobil tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AHMAD NURWAHID BIN ASNGARI, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polisi yang mana terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa I Ahmad Nurwahid dan Terdakwa II Muhammad Rifai bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa I menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;
- Bahwa saksi Abdul Sani bertemu dengan terdakwa I Ahmad Nurwahid ditempat saksi Suyono karena terdakwa I hendak menjual minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) dengan pengakuan terdakwa jika minyak tersebut barang aman;
- Bahwa terdakwa I bertemu dengan saksi Abdul Sani dan saksi Suyono karena terdakwa I hendak menjual minyak CPO;
- Bahwa terdakwa I menjual minyak CPO dengan harga Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) yang berada dalam mobil tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUNOTO adalah sebesar kurang lebih Rp.270.675.120,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II MUHAMMAD RIFAI ALIAS FAI BIN MASRI, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polisi yang mana terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa I Ahmad Nurwahid dan Terdakwa II Muhammad Rifai bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa I menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;
- Bahwa saksi Abdul Sani bertemu dengan terdakwa I Ahmad Nurwahid ditempat saksi Suyono karena terdakwa I hendak menjual minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) dengan pengakuan terdakwa jika minyak tersebut barang aman;
- Bahwa terdakwa I bertemu dengan saksi Abdul Sani dan saksi Suyono karena terdakwa I hendak menjual minyak CPO;



- Bahwa terdakwa I menjual minyak CPO dengan harga Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) yang berada dalam mobil tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUNOTO adalah sebesar kurang lebih Rp.270.675.120,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka :FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka :FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243 Atas nama Abdul Samad;
- 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri : WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu dengan Nomor Polisi KH 4980 LF, nomor rangka MH1JF5138CK829121, nomor mesin JF51E3828243 beserta kunci kontak;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Spt





- Bahwa Para terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polisi yang mana terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa I Ahmad Nurwahid dan Terdakwa II Muhammad Rifai bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa I menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;
- Bahwa saksi Abdul Sani bertemu dengan terdakwa I Ahmad Nurwahid ditempat saksi Suyono karena terdakwa I hendak menjual minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) dengan pengakuan terdakwa jika minyak tersebut barang aman;
- Bahwa terdakwa I bertemu dengan saksi Abdul Sani dan saksi Suyono karena terdakwa I hendak menjual minyak CPO;
- Bahwa terdakwa I menjual minyak CPO dengan harga Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) yang berada dalam mobil tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUNOTO adalah sebesar kurang lebih Rp.270.675.120,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;

- Bahwa Para terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama Terdakwa I AHMAD NURWAHID BIN ASNGARI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAI ALIAS FAI BIN MASRI yang mana Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Spt



memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati perilaku Para Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah I AHMAD NURWAHID BIN ASNGARI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAI ALIAS FAI BIN MASRI sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat; Mengambil dalam unsur ini diartikan Terdakwa dengan keinsyafan penuh, tanpa ada kewenangannya atau hak untuk itu, memindahkan barang yang sebagian maupun sepenuhnya merupakan milik orang lain, dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula; Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Para terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) milik saksi Sunoto pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I Ahmad Nurwahid dan Terdakwa II Muhammad Rifai bersama-sama menuju  
Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Spt



jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa I menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;

Menimbang, bahwa rencananya minyak CPO tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata bersama dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Sunoto, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) milik saksi Sunoto;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Spt



tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka :FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka :FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243 Atas nama Abdul Samad;
- 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri : WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto;

bahwa barang bukti telah terbukti adalah milik dari saksi SUNOTO BIN JUMADI yang disita dari saksi SUNOTO BIN JUMADI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SUNOTO BIN JUMADI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu dengan Nomor Polisi KH 4980 LF, nomor rangka MH1JF5138CK829121, nomor mesin JF51E3828243 beserta kunci kontak;

bahwa barang bukti telah terbukti adalah milik dari Terdakwa II MUHAMMAD RIFAI ALIAS FAI BIN MASRI yang disita dari Terdakwa II MUHAMMAD RIFAI ALIAS FAI BIN MASRI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa II MUHAMMAD RIFAI ALIAS FAI BIN MASRI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi Sunoto Bin Jumadi mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, serta tuntutan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Spt



pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Para Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD NURWAHID BIN ASNGARI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAI ALIAS FAI BIN MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan``;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD NURWAHID BIN ASNGARI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAI ALIAS FAI BIN MASRI oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka :FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243;
  - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka :FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243 Atas nama Abdul Samad;



- 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri : WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SUNOTO BIN JUMADI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu dengan Nomor Polisi KH 4980 LF, nomor rangka MH1JF5138CK829121, nomor mesin JF51E3828243 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa II MUHAMMAD RIFAI ALIAS FAI BIN MASRI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DONI PRIANTO, S.H

SAIFUL.HS, S.H, M.H

FIRDAUS SODIQIN, S.H

Panitera Pengganti

I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H